

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM R.I.
NO. 03/PRT/M/2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA
DAN SARANA PERSAMPAHAN DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)
di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan)**

Oleh :

MIFTAH NADIYAH IFNAIDY

NIM. 0203162052



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM R.I.
NO. 03/PRT/M/2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA
DAN SARANA PERSAMPAHAN DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)
di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada
Jurusan Siyasa (Hukum Tata Negara)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

MIFTAH NADIYAH IFNAIDY

NIM. 0203162052



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM R.I.
NO. 03/PRT/M/2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA
DAN SARANA PERSAMPAHAN DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)
di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan)**


Oleh :

MIFTAH NADIYAH IFNAIDY

NIM. 0203162052

Menyetujui


Pembimbing I



Dr. Khalid, S.Ag., M. Hum.

NIP. 19750326 200501 1 005

Pembimbing II



Zainal Arifin Purba, M.Ag.

NIP. 19680118 200003 1 002

Mengetahui, 28 Juli 2021

Ketua Jurusan



Irwansyah, M.H.

NIP. 19801011 201411 1 002

PENGESAHAN


Skripsi berjudul: Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan), telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 17-18 September 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H.) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).

Medan, 3 November 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,




Irwansyah, M.H.
NIP. 19801011 201411 1 002

Syofiaty Lubis, M.H.
NIP. 19740127 200901 2 002


Anggota-anggota




Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag.
NIP. 19591015 199703 2 000



Fatimah, M.Ag.
NIP. 19710320 199703 2 001



Dr. Khalid, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19750326 200501 1 005



Zainal Arifin Purba, M.Ag.
NIP. 19680118 200003 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miftah Nadiyah Ifnaidy

NIM : 0203162052

Tempat/tgl. Lahir : Medan, 16 September 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Walet 2 No. 283 Prumnas Mandala

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 13 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Miftah Nadiyah Ifnaidy

NIM. 0203162052

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan)”.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di TPS Kelurahan Kenangan dan Kantor Camat Percut Sei Tuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan pada TPS Kenangan di Kecamatan Percut Sei Tuan, apa saja kendala dalam menangani permasalahan persampahan di tps kenangan dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi permen tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas peran pemerintah kecamatan percut sei tuan dalam menangani penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dan pengelolaan sampah rumah tangga di tps kenangan. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara), dan Dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (library research) berupa, Al-Quran, Hadist, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa faktanya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan, serta dalam mengelola sampah di kecamatan percut sei tuan masih belum berjalan secara maksimal sesuai dengan Permen PU No. 03/PRT/M/2013. Kepala Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan telah melakukan peningkatan kinerja pelayanan persampahan dan melakukan koordinasi serta sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah ke pemerintah daerah supaya bisa mengurangi arus sampah yang besar dari setiap desa dan mampu menangani masalah persampahan ini, serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Dalam tinjauan fiqh siyasah pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 sudah sesuai dengan syariat Islam. Seorang pemimpin yang hadir di tengah-tengah masyarakat (ummah) mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, arahan dalam segala aspek yang berkaitan dengan masyarakat, sosial demi pembangunan wilayah kekuasaannya secara maksimal.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri, Persampahan.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW yang telah menuntun kita kejalan kebenaran yaitu dengan Iman dan Islam.

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi sekaligus melengkapi syarat dalam menerima gelar sarjana (S1) di bidang ilmu Syari'ah pada jurusan Siyasah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan)" Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmad dari Allah SWT. Atas selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus dan ikhlas sebesar-besarnya :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ketua Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Pak Irwansyah, M.H., dan Sekertaris Jurusan Ibu Syofiaty, M.H., yang memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
4. Kepada bapak Dr. Khalid, S.Ag., M. Hum sebagai pembimbing I, dan bapak Zainal Arifin Purba, M.Ag sebagai pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan untuk kesempurnaan skripsi ini.

5. Kepada Kantor Bappeda Kabupaten Deli Serdang dan Kantor Camat Percut Sei Tuan yang telah memberikan penulis izin untuk mengadakan riset dan membantu penulis dalam proses pengumpulan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi kami kelak.
7. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ibu Tri Hidayati dan Bapak Ifnaidy Asiroos, S.H., adek tercinta Amalina Ajrina serta seluruh keluarga besar saya yang mana tiada hentinya memberi semangat, dukungan, dan do'a yang tulus yang selalu di limpahkan untuk penulis setiap saat.
8. Kepada Bambang Setiono, terima kasih telah membantu dalam menyelesaikan studi penulis.
9. Kepada para sahabat-sahabatku angkatan 2016, Sulami Cahya Br. Ginting (misum), Tila Nopanda Hasibuan (tipaw), Tiwi Indriani (wikwik), Nur Masita Sihombing (kerbo), Rozana Putri Melwa dan serta seluruh teman khususnya di Siyasa B.
10. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dan telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari banyak sekali terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu segala kritik dan saran membangun sangat diharapkan. Terima Kasih.

Medan, 13 Juli 2021

Penulis



Miftah Nadiyah Ifnaidy

NIM. 0203162052

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Terdahulu	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Hipotesis.....	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Kajian Umum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. Nomor 03/PRT/M/2013	
1. Problematika Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan (PSP)	20
2. Pengolahan dan Pengelolaan Sampah	23
B. Siyasa Dusturiyah	32
BAB III LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kecamatan Percut Sei Tuan	38
B. Letak Geografis Kecamatan Percut Sei Tuan.....	38
C. Demografi Kecamatan Percut Sei Tuan.....	40
D. Sejarah Singkat Kelurahan Kenangan	41
E. Keadaan Geografis Kelurahan Kenangan	42

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan terhadap TPS Kenangan di Kantor Camat Percut Sei Tuan.....	43
B.	Kendala Dalam Menangani Permasalahan Persampahan di TPS Kenangan	52
C.	Analisis Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 di Tinjau dari Fiqh Siyasah	61
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN		78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		81

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Letak dan Geografi Kecamatan Percut Sei Tuan, 2019	39
Tabel 4.1 Daftar Jumlah Pekerja Kebersihan dan Gaji di Kecamatan Percut Sei tuan	53
Tabel 4.2 Volume Produksi Sampah Tahun 2020 (satuan m3)	57
Tabel 4.3 Volume Sampah yang dapat ditangani Tahun 2020	57
Tabel 4.4 Peralatan yang ada tahun 2020	58
Tabel 4.5 Peralatan yang dibutuhkan	59
Tabel 4.6 Jumlah Anggota/Pekerja Yang Dibutuhkan	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir di seluruh negara dan dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai masalah persampahan dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia menempati urutan ke-4 terbanyak di dunia. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan segala aktivitasnya jumlah sampah yang dihasilkan terus bertambah dari waktu ke waktu dan jenisnya semakin beragam sehingga manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari sampah. Masalah sampah merupakan masalah lingkungan yang sangat penting, dan menjadi tanggung jawab semua masyarakat, seluruh bangsa Indonesia.¹ Dengan terbitnya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan, maka pengelolaan persampahan telah diatur dengan tegas terkait wewenang pemerintah, hak dan kewajiban, pembiayaan dan kompetensi, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, larangan, pengawasan, sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, penyidikan dan ketentuan pidananya.²

Pesatnya pertumbuhan penduduk di kota-kota besar di Indonesia selain membawa keuntungan dengan tumbuh dan berkembangnya kota-kota menjadi pusat kegiatan ekonomi, industri, sosial dan budaya juga membawa dampak terhadap meningkatnya biaya sosial, sehingga pada akhirnya kawasan perkotaan akan sampai pada tingkat skala kemunduran ekonomi. Hal ini merupakan akibat terjadinya

¹ Sudrajat, *Mengelola Sampah Kota*, (Depok: Penebar Swadaya, 2006), hal. 12.

² Lestario Widodo dan Joko Prayitno Susanto, "*Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Kota*", *Jurnal Teknologi Lingkungan* Vol. 10 No. 3, 2009, hal. 330.

kemerosotan kualitas lingkungan hidup perkotaan berupa kebisingan, kemacetan lalu lintas, pencemaran air, udara dan tanah yang disebabkan oleh limbah industri dan rumah tangga.³

Menurut perkiraan dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah sampah pada tahun 2020 di 384 kota di Indonesia mencapai 80.235,87 ton tiap hari. Dari sampah yang dihasilkan tersebut diperkirakan sebesar 4,2% akan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sebanyak 37,6% dibakar, dibuang ke sungai sebesar 4,9% dan tidak tertangani sekitar 53,3%. Dari sekitar 53,3% sampah yang tidak ditangani dibuang dengan cara tidak saniter dan menurut perkiraan National Urban Development Strategy (NUDS) tahun 2003 rata-rata volume sampah yang dihasilkan per orang sekitar 0,5 - 0,6 kg/hari. Sadoko (1993), menyatakan upaya pengelolaan sampah kota yang lebih baik berdasarkan pada usaha penanganan sampah sedini mungkin, sedekat mungkin dari sumbernya dan sebanyak mungkin mendayagunakan kembali sampah.⁴

Manusia mempunyai berbagai aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi bahan makanan, minuman, barang dan lainnya dari sumber daya alam yang tersedia. Di satu sisi aktivitas tersebut menghasilkan barang-barang yang akan dikonsumsi dan di sisi lain akan menghasilkan bahan buangan yang tidak diinginkan atau tidak berguna yang disebut dengan sampah. Salah satu permasalahan yang dihadapi manusia ialah semakin meningkatnya produksi sampah.

³ Sudrajat, *Mengelola Sampah Kota*, (Depok: Penebar Swadaya, 2006), hal. 16.

⁴ *Ibid.*, hal. 20.

Kondisi inilah yang akhir-akhir ini dihadapi kota-kota besar di Indonesia khususnya kota Medan yang merupakan pusat aktivitas penduduk.⁵

Kelurahan Kenangan salah satu dari 151 kelurahan di Kota Medan. Kelurahan Kenangan merupakan kelurahan yang terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kondisi Kelurahan Kenangan merupakan kondisi lingkungan padat penduduk dengan timbulan sampah yang cukup tinggi. Semakin tinggi jumlah penduduk disuatu daerah maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Jika sampah tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan berbagai masalah seperti masalah estetika karena bau yang ditimbulkan, menjadi tempat perkembangbiakan vector penyakit, dan dapat mengganggu kualitas tanah dan air disekitarnya.

Salah satu gambaran buruk sistem pengelolaan sampah tercermin dari masih banyaknya timbulan dan tumpukan sampah pada lingkungan warga dan daerah sekitar tempat penampungan sementara (TPS) di Kenangan. Hal tersebut kemungkinan juga diakibatkan oleh luasnya daerah yang harus dilayani, terbatasnya prasarana dan sarana, dana dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah kota/kabupaten, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pelayanan dengan produksi dan timbulan sampah di TPS Kenangan.⁶

Minimnya kesadaran warga untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah di lingkungan rumah tangganya sendiri. Masih banyak warga yang merasa bahwa dengan membayar retribusi sampah berarti tanggung jawab sampah menjadi

⁵ Sikap Berliana Sitepu, dkk, Jurnal “*Produksi Sampah Dan Sistem Pengelolaannya Di Lingkungan IX Kelurahan Tegal Sari 1 Kecamatan Medan Area*”, 2014, hal. 1.

⁶ *Ibid.*, hal. 2.

tanggung jawab pemerintah. Faktor lain adalah munculnya pola pikir/paradigma yang salah tentang sampah seperti:

- a. Masalah sampah adalah masalah kecil yang tidak perlu mendapat prioritas perhatian.
- b. Sampah adalah barang yang tidak berguna, bukan sebagai sumber energi/pendapatan.
- c. Sindrom “not in my backyard”/Urusan sampah “bukan urusan Saya”.
- d. Filosofi pengelolaan sampah: dikumpulkan, ditampung, dan dibuang di tempat akhir.

Kelurahan Kenangan adalah wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup memicu meningkatnya kegiatan jasa, industri, bisnis dan sebagainya sehingga akan memicu meningkatnya produksi limbah buangan atau sampah.⁷ Kegiatan pengelolaan persampahan akan melibatkan penggunaan dan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana persampahan yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan maupun pembuangan akhir. Masalah sampah berkaitan erat dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas.

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Kemudian pemerintah kota/kabupaten berwenang menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai

⁷ Jailan Sahil, dkk, “Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate”, Jurnal BIOeduKASI Vol. 4 No. 2, 2016, hal. 478.

dengan norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Kapasitas masyarakat yang pada hakekatnya adalah suatu kondisi dimana masyarakat secara aktif berperan serta didalam mengambil keputusan dan kebijakan serta mampu bekerjasama dalam pengelolaan sampah, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sadar akan arti pentingnya pengelolaan sampah.⁸

Jika dikaitkan dengan perspektif Islam, terdapat beberapa prinsip korelasi masalah dengan prinsip islam tentang kemaslahatan umat terhadap kebijakan publik. Dalam muatan pembuatan politik terdapat istilah fiqh siyasah.

Siyasah menurut Abdul Wahhab Al-Khallaf, sebagaimana dikutip Rapung, yaitu:

“Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.⁹

Menurut Ibn ‘Aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim mendefinisikan:

“Siyasah adalah segala sesuatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemasfadatan, sekalipun rasulullah tidak menetapkan dan Allah swt. tidak menentukannya”.¹⁰

Serta keterkaitan dengan ruang lingkup siyasah maka dapat dikaitkan dengan siyasah dusturiyah yaitu termasuk kedalam *al-sulthah al-tasyri'iyah*. Al-Siyasah al-Dusturiyyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara, untuk menjadi patokan dalam sistem pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap

⁸ Lestario Widodo dan Joko Prayitno Susanto, “Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Kota”, Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 10 No. 3, 2009, hal. 329-330.

⁹ Rapung Sammuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hal. 50.

¹⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemeikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 22-24.

konstitusinya yang tercermin dalam prinsip Islam dan hukum syariat sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, baik mengenai aqidah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya.¹¹

Siyasah dusturiyah ialah hubungan antara pemimpin di satu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹²

Menurut Pulungan mendefinisikan siyasah dusturiyah adalah:

“Siyasah dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur negaranya. Karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya”.¹³

Fiqh al-Siyasah al-Dusturiyyah juga mengatur batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.¹⁴

Hal tersebut merupakan landasan utama dalam menjalankan peraturan dan ketentuan-ketentuan di setiap kebijakan yang juga lebih mengedepankan asas keadilan dan kesama rataan di hadapan hukum. Sehingga tujuan di buatnya peraturan

¹¹ Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathun Suhadi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hal. 46- 47.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 153.

¹³ Al-Maududi dan Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 34.

¹⁴ Jeje Abdul Rozak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. 27.

perundang-undangan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Siyasah al-Dusturiyah* akan benar-benar tercapai.¹⁵

Dalam Fiqh Siyasah penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai *ulil amri*, seperti Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisa : 59).*¹⁶

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan)”.

¹⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*, Cet Ke 3, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), hal. 47.

¹⁶ Depag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah*, Q.S. An-nisa ayat 59, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang jadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terhadap TPS Kenangan di Kantor Camat Percut Sei Tuan?
2. Apa kendala dalam menangani permasalahan persampahan di TPS Kenangan?
3. Bagaimana analisis penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tinjau dari fiqh siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang di lakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peranan Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terhadap TPS Kenangan.

- b. Untuk mengetahui kendala dalam menangani permasalahan persampahan di TPS Kenangan.
- c. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kelurahan Kenangan.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan kegunaan yang berarti:

- a. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dibidang ilmu agama dan hukum bagi para akademisi, mahasiswa dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya mahasiswa dibidang Siyasah dalam kaitannya dengan tinjauan fiqh siyasah itu sendiri.
- b. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pertimbangan dalam mengkaji undang-undang serta praktek penerapan undang-undang dan aturan lainnya. Dalam rangka penegakan hukum siyasah syariah, untuk memperoleh manfaat bagi penulis itu sendiri. Sebagai ilmu yang telah dipelajari dan hasil dalam penulisan ilmiah ini juga bermanfaat bagi teman-teman dan pembaca.

D. Kajian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini, yaitu:

Skripsi dari Gita Fitriyani yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kota Bandar Lampung No. 05 tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup, dan untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peraturan daerah no. 05 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tempat pembuangan akhir belum menggunakan sanitary landfill tetapi masih menggunakan open dumping atau pembuangan terbuka dimana sampah hanya dihamparkan pada satu lokasi dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan tindakan setelah lokasi tersebut penuh, pembuangan sampah seperti ini sangat tidak maksimal. Pada awalnya pengelolaan sampah di TPA pada awalnya menggunakan system sanitary landfill namun pada kenyataannya tidak, hal ini disebabkan karena berbagai kendala yaitu keterbatasan lahan untuk TPA, jumlah tenaga kerja, biaya yang dibutuhkan, terkendala dengan jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang sudah tua oleh karena itu system open dumping yang digunakan. Namun pengelolaan TPA dengan cara seperti itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, hal ini memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Mengenai masalah tersebut pemerintah melakukan penanganan sampah dengan cara mendaur ulang. Dalam tinjauan fiqh siyasah pelaksanaan Peraturan Daerah No.05 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan syariat Islam.

Tesis dari Siti Halimatusa’diah Tarihoran yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul “Pelayanan Persampahan Rumah Tangga dan Tingkat Kepuasan Pelanggan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan persampahan

rumah tangga yang dilaksanakan oleh Kecamatan Percut Sei Tuan dan mengetahui tingkat kepuasan pelanggan pelayanan persampahan rumah tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan sampah rumah tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan dilaksanakan mulai dari pengutipan retribusi sampah, pengumpulan sampah dari rumah dan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir. Survey indeks kepuasan masyarakat melalui kuesioner menunjukkan bahwa pelanggan pelayanan secara umum merasa puas meskipun skornya berada pada range terendah yakni 67,25. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan adalah dengan mengusulkan penambahan truk sampah, membuat taman-taman di bahu jalan, membuat slogan “Ciptakan Bersih dan Sadar Lalu Lintas” dan membuat Kampung Hijau.

E. Kerangka Teori

Pertumbuhan jumlah timbulan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk tentunya menuntut proses pengelolaan sampah yang baik dan terpadu mulai dari pengelolaan sampah dari sumbernya, ketersediaan sarana prasarana pengangkutan yang memadai, tempat penampungan sampah sementara atau transfer depo sebelum akhirnya sampah tersebut diangkut menuju tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA.

Kondisi persampahan yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan untuk saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Permasalahan yang ada disebabkan oleh banyak faktor, baik itu dari faktor sistem pengelolaan yang digunakan maupun faktor masyarakat sebagai penghasil sampah yang terbesar. Permasalahan tersebut terlihat dari kondisi sampah di TPS yang tidak dikelola dengan baik.

Salah satu faktor penghambatnya yaitu keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan persampahan di TPS Kenangan yang mengakibatkan proses pengelolaan persampahan tidak berjalan secara maksimal. Seperti becak pengangkut sampah dan truk pengangkut sampah yang kurang memadai dan ada sebagian yang rusak, serta petugas kebersihan yang masih kurang.

Selain itu faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam upaya pengelolaan masalah lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat. Pola pikir atau paradigma masyarakat yang masih memaknai bahwa sampah merupakan tanggung jawab pemerintah sedangkan tanggung jawab masyarakat hanya bersifat incidental. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah, adanya pembayaran retribusi sampah menyebabkan timbulnya persepsi masyarakat bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah oleh masyarakat beralih kepada pemerintah.

Sampai saat ini paradigma pengelolaan sampah yang digunakan adalah kumpul – angkut dan buang. Dengan masih adanya pola pandang kumpul – angkut – buang pada pengelolaan sampah maka beban pencemaran akan selalu bertumpuk dan pengurangan volume sampah merupakan suatu keharusan untuk menyikapi kondisi tersebut.

Salah satu upaya pengurangan volume sampah adalah dengan cara pengurangan sampah dari sumbernya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 Pasal 5 ayat (3):

- a. Pembatasan timbulan sampah;
- b. Pendaauran ulang sampah;

- c. Pemanfaatan kembali sampah;
- d. Pemilahan sampah;
- e. Pengumpulan sampah;
- f. Pengangkutan sampah;
- g. Pengolahan sampah; dan
- h. Pemrosesan akhir sampah.

Pelaksanaan program pengelolaan sampah melalui proses pemberdayaan masyarakat ini melibatkan kesadaran masyarakat di dalam mengelola sampah yang dihasilkan di lingkungan mereka.

Penanganan permasalahan sampah pun tidak dapat hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja. Kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat luas menjadi persyaratannya. Pemerintah merupakan penanggungjawab utama dalam pengelolaan dan perumusan kebijakan, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karenanya pemerintah harus memiliki penguasaan atas informasi berkenaan dengan sumber produksi sampah, proses pengelolaan dan bagaimana hasil pengelolaan dimanfaatkan menjadi sumber pendapatan daerah.

F. Hipotesis

Setelah mencermati pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan di Tinjau dari Fiqh siyasah studi kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan belum maksimal pelaksanaannya karena kurangnya prasarana dan sarana persampahan, seperti becak

pengangkut sampah, truk pengangkut sampah dan petugas kebersihan, serta kurangnya sosialisasi dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang sudah ada.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis empiris*. Penelitian hukum *yuridis empiris* yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat.¹⁷ Jenis penelitian *yuridis empiris* ini juga sering disebut penelitian hukum sosiologis dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bagaimana pengimplementasian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 126.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 127.

ditinjau dari Fiqh Siyasah studi kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologi adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologi adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan di TPS Kelurahan Kenangan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Camat Percut Sei Tuan yang beralamat di jalan Besar Tembung No. 22, Tembung, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁰ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:
 - a. Kepala Bagian Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu Bapak Yusri Azlan, S.STP., M.AP.
 - b. Staff Bagian Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu Bapak Domu Bazeduhu.
 - c. Petugas kebersihan bagian supir truk pengangkut sampah yaitu Bapak Sutrisno.
 - d. Petugas kebersihan bagian supir becak pengangkut sampah yaitu Bapak Misran.
 - e. Petugas kebersihan bagian penyapu jalan yaitu Ibu Ida dan Ibu Suparni.
- 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²¹ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.²² Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang persampahan dan hukum islam tentang sampah.

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

²¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1983), hal. 56.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1984), hal. 12.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah:

1) Wawancara

Metode wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Kepala Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan, Staf/pegawai dan pihak-pihak yang dianggap tahu dalm penelitian ini.

2) Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

3) Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi disini bermaksud menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

6. Teknik pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian bersifat kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk yang disusun secara sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab pertama: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan di lakukan oleh penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua: Bab ini berisi tentang problematika penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan, pengolahan dan pengelolaan sampah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/Prt/M/2013 dan konsep fiqh siyasah.

Bab ketiga: Dalam bab ini penulis akan mengkaji tentang gambaran umum Kecamatan Percut Sei Tuan yang terdiri dari letak geografis, kondisi demografis, dan data-data yang diperlukan berkenaan dengan lokasi penelitian.

Bab keempat: Merupakan bab inti. Bab yang akan berisi pembahasan yang lebih terperinci tentang penelitian terkait penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dan pengelolaan sampah di TPS yang berada di Kelurahan Kenangan sesuai dengan mekanisme dan pelaksanaan peraturan menteri pekerjaan umum no. 03/prt/m/2013.

Bab kelima: Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang penutup dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Umum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. Nomor 03/PRT/M/2013

1. Problematika Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan (PSP)

Pengelolaan sampah kota di Indonesia menjadi masalah aktual seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Permasalahan tentang sampah yang hingga kini belum ditemukan solusinya secara global. Penanganan sampah yang ada selama ini bertumpu pada pendekatan akhir (end of pipe), yakni memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat yang lain (TPS/TPA). Bila ini terus dilakukan maka dalam beberapa dekade ke depan bumi akan penuh dengan sampah. Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan bagi manusia.²³

Beberapa penelitian dilakukan untuk menentukan prioritas aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengolahan sampah. Menurut Amurwarahaja²⁴, dalam rangka menentukan alternatif teknologi pengolahan sampah ada empat aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan

²³ Sujarwo, dkk., *Pengelolaan Sampah Organik & Anorganik*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hal. 1.

²⁴ Amurwarahaja dan Indra Permana, *Analisis Teknologi Pengolahan Sampah Dengan Proses Hirarki Analitik dan Metoda Valuasi Kontingensi (Studi Kasus di Jakarta Timur)*, (Tesis. Institut Pertanian Bogor, 2003).

teknis. Kriteria dari aspek sosial diantaranya penyerapan tenaga kerja, potensi konflik dengan masyarakat rendah, menumbuhkan lapangan usaha, menumbuhkan sektor formal dan informal, penguatan peran serta masyarakat. Aspek ekonomi dapat dijabarkan menjadi tiga kriteria, yaitu investasi rendah, biaya operasional rendah, menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Surjandari *et al.*,²⁵ meneliti urutan aspek prioritas yang perlu diperhatikan dalam menentukan model pengelolaan sampah yaitu aspek sosial, lingkungan, ekonomi dan prioritas terakhir adalah teknologi. Mahyudin²⁶ menemukan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan strategi pengelolaan sampah terpilih berdasarkan urutan prioritas dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* yaitu kebijakan pemerintah, lingkungan, pembiayaan, kesehatan dan persepsi masyarakat.

Salah satu contoh Kelurahan Kenangan di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang banyak mengalami hambatan dalam mengelola sampah. Pola pengelolaan sampah di Kecamatan Percut Sei Tuan diantaranya dengan pembentukan Bank Sampah, peningkatan daur ulang, pembuatan kompos dari sampah organik, merupakan bentuk penerapan manajemen ekosentris, dimana bentuk tersebut tidak hanya memusatkan perhatian pada dampak pencemaran pada manusia, tetapi juga pada kehidupan secara keseluruhan. Contoh-contoh pengelolaan sampah berbasis komunitas seperti Bank Sampah, pengomposan komunal, dan daur ulang sampah plastik merupakan aplikasi pelaksanaan tujuan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

²⁵ Isti Surjandari, Akhmad Hidayatno, dan Ade Supriatna, *Model dinamis Pengelolaan Sampah Untuk Mengurangi Beban Penumpukan*. (*Jurnal Teknik Industri*, 11(2): 134-147, 2009).

²⁶ Rizqi Puteri Mahyudin, *Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan*, (*EnviroScientiae*, 10: 33-40, 2010).

Apabila merujuk kepada tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013, pengelolaan sampah seperti masih menjadi tanggung jawab pemerintah saja dan belum menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu penyebab permasalahan tersebut diantaranya kurang memadainya peraturan hukum yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga berdampak pada tidak efisiennya pengelolaan sampah di Indonesia. Salah satu permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaksanaan pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan. Peraturan hukum yang ada tidak mengatur sistem pengelolaan sampah secara spesifik. Selain itu model pengelolaan sampah kota yang dianut oleh Indonesia masih mengacu pada jenis-jenis teknologi pengurungan lahan (*sanitary TPA* dan *controlled TPA*) yang lebih cocok diterapkan di negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena model pengelolaan sampah kota pada negara maju tidak mempertimbangkan pengolahan sampah sederhana, aktivitas pemulung, rendahnya tingkat pelayanan pengelolaan sampah dan kurangnya data akurat mengenai sampah (Jain *et al.*, 2005). Scheinberg (2010:18) juga mengatakan bahwa keterlibatan dari pemerintah daerah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebuah kota membuat tingkat daur ulang sampah kota tidak maksimal.

Sudharto P. Hadi²⁷ memaparkan bahwa tradisi reformasi sosial dan analisis kebijakan telah banyak menawarkan pemenuhan kebutuhan material tetapi tidak banyak memberikan penekanan pada integritas ekologi dan keadilan sosial, bentuk pengelolaan sampah yang terintegrasi merupakan kombinasi antara teknologi (pemilahan, pengomposan, daur ulang, insinerasi dan *landfilling*) yang diaplikasikan dengan mengadaptasi situasi dan kondisi lokal adalah solusi terbaik. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian permasalahan sampah yang tidak komprehensif dari hulu ke hilir dan melibatkan semua pihak menjadi hambatan utama berjalannya pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan.

2. Pengolahan dan Pengelolaan Sampah

a. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah merupakan suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau mengubah bentuk menjadi lebih bermanfaat dapat dilakukan dengan cara pembakaran, pengomposan, penghancuran, pengeringan dan pendaurulangan. Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 dijelaskan bahwa pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.²⁸

1) Pengomposan

Pengomposan merupakan teknik pengolahan sampah biodegradable.

Sampah diurai oleh mikroorganismenya seperti cacing dan bakteri sehingga terjadi proses pembusukan. Pengomposan menghasilkan kompos yang

²⁷ Sudharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001).

²⁸ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 1 Angka 13.

sangat baik untuk menyuburkan tanah dan digunakan sebagai pupuk tanaman. Pengomposan dapat dipercepat dengan mengatur faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga berada dalam kondisi yang optimum untuk proses pengomposan. Secara umum, tujuan pengomposan adalah:²⁹

- a) Mengubah bahan organik yang biodegradable menjadi bahan yang secara biologi bersifat stabil.
- b) Bila prosesnya pembuatannya secara aerob, maka proses ini akan membunuh bakteri patogen, telur serangga, dan mikroorganisme lain yang tidak tahan pada temperatur di atas temperatur normal.
- c) Menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk memperbaiki sifat tanah.

2) Daur Ulang

Daur ulang merupakan teknik pengolahan sampah yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pemisahan benda-benda sejenis. Upaya daur-ulang akan berhasil baik bila dilakukan pemilahan dan pemisahan komponen sampah mulai dari sumber sampai ke proses akhirnya.³⁰

Daur ulang merupakan teknik yang saat ini sedang maraknya dilakukan. Untuk beberapa jenis tertentu, program daur ulang merupakan teknik termudah dan termurah dan mampu menghemat energi dalam pengolahannya.

²⁹ Enri Damanhuri dan Tri Padmi, *Pengelolaan Sampah*, (Bandung: FTSL ITB, 2010), hal. 67-68.

³⁰ *Ibid.*, hal. 28.

Teknik daur ulang dapat dilakukan pada benda-benda seperti kaca, kertas, logam, plastik dan bahan lainnya yang pengolahannya berbeda-beda.

b. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.³¹ Adapun pola operasional pengelolaan sampah adalah dimulai dari tahap penyimpanan sementara, pengumpulan di tempat sumber, pengangkutan serta tahap pembuangan atau pemusnahan. Proses pengelolaan sampah bertahap mulai dari penyimpanan sampah sementara, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dan pembuangan sampah.

Penyimpanan sampah sementara adalah kegiatan mengisi dan membuang sampah sementara dengan menggunakan wadah/tempat sampah sementara sebelum sampah diangkat untuk dibuang atau dimusnahkan. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mulai dari mengambil sampah dari tempat sampah sementara ke tempat atau alat pengangkut kemudian membawanya ke tempat penampungan sementara atau ke tempat pengolahan/pembuangan akhir. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat (TPS), adalah tempat sebelum sampah diangkat ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah

³¹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka 5.

terpadu.³² Pengangkutan sampah adalah pemindahan sampah (dari tempat sampah sementara/pengumpulan) ke tempat pembuangan (pembuangan akhir) dengan kendaraan yang relatif lebih besar secara efektif, efisien dan aman. Dan yang selanjutnya adalah pembuangan.³³

Mekanisme pengelolaan sampah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan-kegiatan:

- 1) Pengurangan sampah, yaitu kegiatan pembatasan timbulnya sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan yang termasuk pengurangan sampah ini adalah:
 - a) Menetapkan sasaran pengurangan sampah
 - b) Mengembangkan teknologi bersih dan label produk
 - c) Menggunakan bahan produksi yang dapat didaur ulang atau diguna ulang
 - d) Fasilitas kegiatan guna ulang atau daur ulang
 - e) Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang.
- 2) Penanganan Sampah
 - a) Pemilahan, yaitu pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah.

Tampaknya konsistensi merupakan hal yang sulit untuk dipenuhi. Menurut Permendagri No. 33 Tahun 2010 ini, pemilahan

³² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 1 Angka 12.

³³ Agus S. Sadana, *Perencanaan Kawasan Permukiman*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 56-57.

sampah dilakukan dengan jalan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah organik dan anorganik. Pemilahan sampah sesuai dengan sampah organik dan anorganik ini dilakukan dengan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.³⁴ Sementara itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 menetapkan 5 jenis sampah yang harus dipilah, sama seperti PP No. 81 Tahun 2012.³⁵

Selanjutnya, syarat tentang kegiatan pemilahan dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013. Menurut Peraturan Menteri ini persyaratan bagi sarana pemilahan dan pewadahan didasarkan pada volume sampah, jenis sampah, penempatan, jadwal pengumpulan, dan jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan. Sarana pemilahan dan pewadahan harus diberi label atau tanda, dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah, serta menggunakan wadah yang tertutup. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. juga menyatakan bahwa tempat sampah (sarana pewadahan) dapat merupakan sarana individual atau komunal. Khusus untuk tempat sampah komunal, Peraturan Menteri

³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Pasal 5.

³⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 15 Ayat 1.

Pekerjaan Umum R.I. menyatakan pula bahwa sarana ini dapat berupa TPS.³⁶

- b) Pengumpulan, yaitu pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No.03/PRT/M/2013, pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola kawasan (kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya), dan/atau oleh pemerintah kabupaten/kota. Baik pengelola kawasan maupun pemerintah daerah wajib menyediakan TPS, TPS yang mendukung upaya *reduce, recycle, dan reuse* (TPS 3R), dan alat pengumpul sampah terpilah.

- c) Pengangkutan, yaitu membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau TPST menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan jalan menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah, melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/ atau TPS 3R ke TPA atau TPST, menyediakan stasiun peralihan antara.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 membuat beberapa ketentuan yang cukup mendetail mengenai

³⁶ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 358-359.

pengangkutan sampah. Peraturan ini melarang adanya pencampuran kembali sampah ketika proses pengangkutan.³⁷ Lebih dari itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. juga menginginkan adanya sistem pengangkutan yang lebih teratur dan terencana. Hal ini terlihat dari ketentuan yang menyatakan bahwa pengangkutan dibuat berdasarkan pola pengangkutan, sarana pengangkutan, dan rute pengangkutan. Selain itu, pengangkutan dilaksanakan dengan memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan, membuat rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin, menyesuaikan frekuensi pengangkutan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST dengan jumlah sampah yang ada, serta membagi rute dan jadwal pengangkutan (ritasi) dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengangkutan.³⁸ Terkait pola pengangkutan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. menyatakan bahwa pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan sistem pengumpulan langsung dari sumber menuju TPA sepanjang volume sampah lebih besar dari 300 liter/unit serta topografi daerah pelayanan yang tidak memungkinkan penggunaan gerobak. Di samping itu, pengangkutan dapat pula dilakukan melalui sistem pemindahan di TPS dan/atau TPS 3R.³⁹ Untuk sarana pengangkutan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. menyatakan bahwa alat angkut sampah dapat berupa dump

³⁷ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013, Pasal 22 ayat (1).

³⁸ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013, Pasal 23 Ayat (1) dan (2).

³⁹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013, Pasal 24.

truck/tipper truck, armroll truck, compactor truck, street sweeper vehicle, dan trailer. Pemilihan alat angkut ini dilakukan dengan mempertimbangkan umur teknis peralatan, kondisi jalan daerah operasi, jarak tempuh, karakteristik sampah, dan daya dukung fasilitas pemeliharaan.⁴⁰ Untuk rute pengangkutan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. menyatakan agar penentuan rute pengangkutan dilakukan dengan memperhatikan peraturan lalu lintas; kondisi lalu lintas; pekerja, ukuran dan tipe alat angkut; timbulan sampah yang diangkut; dan pola pengangkutan.⁴¹

d) Pengolahan, yaitu kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

Pengolahan sampah meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi.⁴² Pengolahan dapat dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan atau fasilitas, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam menjalankan pengolahan, pengelola kawasan/fasilitas wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan berupa TPS 3R; sedangkan pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa TPS 3R, stasiun peralihan antara, TPA, atau TPST.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013, pengolahan sampah dilakukan dengan

⁴⁰ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013, Pasal 25 ayat (1) - (2).

⁴¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013, Pasal 26.

⁴² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013, Pasal 28 ayat (1).

mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat.⁴³ Untuk teknologi pengolahan sampah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum memberikan pilihan teknologi berupa:⁴⁴

- teknologi pengolahan secara fisik, yaitu dengan melakukan pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
- teknologi pengolahan secara kimia, yaitu dengan pembubuhan bahan kimia atau bahan lain untuk memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
- teknologi pengolahan secara biologi, yaitu melalui pengolahan secara aerobik atau anaerobic, seperti proses pengomposan atau atau biogasifikasi;
- teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis atau gasifikasi; dan
- pengolahan sampah untuk menghasilkan bahan bakar berupa Refused Derived Fuel (RDF).

Pemilihan teknologi di atas pada dasarnya dilakukan untuk memaksimalkan perolehan kembali bahan dan energi dari proses pengolahan. Karenanya pemilihan teknologi pengolahan harus dilakukan berdasarkan studi kelayakan dan dioperasikan profesional.

⁴³ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013, Pasal 28 ayat (2).

⁴⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013, Pasal 28 ayat (3).

B. Siyasah Dusturiyah

Salah satu objek kajian *fiqh siyasah* adalah *siyasah dusturiyah*. *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan kadalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁴⁵

Di dalam pembahasan *syari'ah* digunakan istilah *fiqh dusturiy*, yang dimaksud dengan *dusturiy*, adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Abul A'la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.⁴⁶

Dengan demikian, *al-Siyasah al-Dusturiyyah* adalah bagian *fiqh al-Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Yang secara spesifik lingkup pembahasannya mengenai

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 177-178.

⁴⁶ Imam Amrusi Jailani dan Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hukum Tata Negara Islam*, (Sidoarjo: CV. Mitra Media Nusantara, 2013), hal. 22.

prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.⁴⁷

J. Suyuthi Pulungan dalam bukunya mengartikan *siyasah dusturiyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁴⁸

Dalam *Siyasah Dusturiyah* termasuk kedalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang disebut juga dengan legislasi atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.⁴⁹

Jadi, dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang akan

⁴⁷ Imam Amrusi Jailani dan Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hukum Tata Negara Islam*, (Sidoarjo: CV. Mitra Media Nusantara, 2013), hal. 23.

⁴⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hal. 40.

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 187.

diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam.⁵⁰

Dalam kaitannya dengan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat terlepas dari dua unsur pokok yaitu; Pertama, dalil-dalil kulli (dalil yang mempunyai sifat keseluruhan dan tidak menunjukkan kepada sesuatu persoalan tertentu dari perbuatan mukalaf)⁵¹, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqashid syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵²

Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dengan pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai *bai'at*.⁵³

Berikut beberapa pendapat pakar siyasah yang mendefinisikan ulil amri.⁵⁴

Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: "Ulil amri adalah para ulama". Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 188.

⁵¹ H. A. Djazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 86.

⁵² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 74.

⁵³ Juhaya S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 40.

⁵⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hal. 83.

Ibnu Abbas: “Mereka adalah para pemimpin”. Ini riwayat yang kedua dari Ahmad.

Ibnu Taimiyah berkata: “Ulil amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, ulil amri ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak juga”.

Al-qur’an menyebut orang-orang yang mewakili rakyat itu dengan “ulil amri”, yakni orang-orang yang memikul tanggung jawab urusan-urusan rakyat yang menjadi rujukan mereka dalam kemaslahatan mereka, dan mereka merasa tenteram dengan mengikuti mereka.⁵⁵

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah ulil amri tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yaitu: *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* “tindakan imam (pemegang otoritas)

⁵⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hal. 85.

terhadap rakyat harus mengikuti maslahat”.⁵⁶ Dalam surah Ali-Imran ayat 104

Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali-Imran: (3): 104)⁵⁷

Berdasarkan al-qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa pemimpin ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Sementara masyarakat wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan tersebut. Sebagaimana hadits Nabi berikut:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ
عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

Artinya: "Barang siapa yang mentaatiku maka sungguh ia telah taat kepada Allah, dan barangsiapa yang durhaka kepadaku maka sungguh ia

⁵⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hal. 178.

⁵⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hal. 82.

telah durhaka kepada Allah. Dan barangsiapa yang taat kepada amirku maka sungguh ia telah taat kepadaku, barangsiapa yang durhaka kepada amir-ku maka sungguh ia telah durhaka kepadaku".

Dalam hal penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan, seksi kebersihan sebagai pelaksana teknis di kecamatan percut sei tuan. Seksi kebersihan bertanggung jawab terhadap koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Oleh karena itu melalui program kerjanya, seksi kebersihan dianjurkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah demi mewujudkan tujuan dibentuknya permen tersebut. Sedangkan kewajiban masyarakat adalah untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang ada.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Percut Sei Tuan

Di masa penjajahan Pemerintahan Belanda pada sekitar abad 19, wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan sekarang ini terdiri dari dua Kerajaan Kecil yaitu Kejuruan Percut dan Kejuruan Sei Tuan yang merupakan Protektorat Kesultanan Deli sampai awal Proklamasi Negara Kesatuan republik Indonesia.

Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan adalah merupakan Pusat Pemerintahan dan Pusat Tanaman tembakau Deli yang terbesar dengan julukan “Dollar Land”.

Di masa Pemerintahan Republik Indonesia Kejuruan Percut dan kejuruan Sei Tuan digabung menjadi satu wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan yang saat ini dikepalai oleh seorang Camat yang bernama H Timur Tumanggor S.Sos,M,AP., hingga sekarang memimpin Kecamatan dan menjadi penerus sejarah di Kecamatan khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan.⁵⁸

B. Letak Geografi Kecamatan Percut Sei Tuan

Secara geografis Kecamatan Percut Sei Tuan berada di Kabupaten Deli Serdang dan batas administratif wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan berbatasan dengan beberapa kecamatan yang ada di Kota Medan dan berbatasan juga dengan Kecamatan Labuhan Deli dan Kecamatan Batang Kuis. Adapun mengenai batas administrasi Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka (Percut Sei Tuan Subdistrict in Figures), 2020, hal. xi.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Morawa dan Kecamatan Patumbak.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Kuis dan Kecamatan Pantai Labu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Medan dan Kecamatan Labuhan Deli.

Luas wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan adalah 190,79 Km² yang terdiri dari 18 desa, 2 Kelurahan, 230 dusun, dan 24 lingkungan dengan ibukota kecamatan adalah Desa Tembung.

Tabel 3.1 Letak dan Geografi Kecamatan Percut Sei Tuan, 2019

KARAKTERISTIK	PENJELASAN
(1)	(2)
1. Letak Wilayah	: 3:54' - 3:83' Lintang Utara : 98:72' - 98:86' Bujur Timur
2. Luas Wilayah	: 190,79 Km
3. Batas-batas Wilayah	
a. Utara	: Selat Malaka
b. Timur	: Kec. Batang Kuis dan Kec. Pantai Labu
c. Selatan	: Kec. Tanjung Morawa dan Kec. Patumbak
d. Barat	: Kec. Labuhan Deli dan Kota Medan
4. Jumlah Desa / Kelurahan	: 18 / 2
5. Jumlah Dusun / Lingkungan	: 232 / 24
6. Rata-rata Hari Hujan	: 16 hari
7. Rata-rata Curah Hujan	: 202,58 mm
8. Jarak Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten	: 41 Km

Sumber: Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2020 (BPS Kab. Deli Serdang)

C. Demografi Kecamatan Percut Sei Tuan

Sebagai Kecamatan yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Percut Sei Tuan termasuk Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, menurut data terakhir yang penulis peroleh pada 7 April 2021,⁵⁹ penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan berjumlah 462.936 jiwa di mana penduduk terbanyak berada di Desa Tembung yakni sebanyak 61.123 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di Desa Pematang Lalang yakni sebanyak 1.871 jiwa.⁶⁰

Secara umum penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan terdiri dari berbagai macam suku dan agama dengan penduduk mayoritas dengan suku Batak Mandailing, Batak Simalungun dan Jawa dan beragama Islam, di samping itu ada juga terdapat suku-suku lain seperti Padang, Melayu, Sunda dan Tionghoa. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan dihuni oleh masyarakat pendatang yang merantau ke Medan dan kemudian menikah dan menjadi warga tetap di Kecamatan Percut Sei Tuan itu sendiri. Para masyarakat yang merantau itu kebanyakan yang datang dari luar Sumatera Utara. Suku Jawa, Padang, Sunda dan etnis Tionghoa merupakan para perantau pada mulanya. Sementara keberadaan suku Melayu dan Batak merupakan penduduk asli yang telah beratus-ratus tahun bertahan dan melahirkan generasi hingga dengan sampai saat ini.

⁵⁹ Data dari Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan, 2021.

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka (Percut Sei Tuan Subdistrict in Figures), 2020, hal. 27.

D. Sejarah Singkat Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kelurahan Kenangan

Pada tahun 1991 Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kenangan awalnya masih berbentuk kubangan dan tanah kosong yang tidak terpakai, tetapi seiring berjalannya waktu kelurahan kenangan berkembang menjadi wilayah yang padat penduduk dan menjadikan tidak adanya tempat pembuangan sampah rumah tangga. Hal inilah yang membuat masyarakat memanfaatkan lahan kosong yang cukup luas itu untuk dijadikan tempat pembuangan sampah rumah tangga mereka. Karena semakin menumpuknya sampah di lahan tersebut dan tidak ada yang mengelolanya, pemerintah kecamatan percut sei tuan mengambil alih lahan tersebut pada tahun 1992. Alasan lain pemerintah kecamatan percut sei tuan menjadikan lahan kosong tersebut menjadi Tempat Penampungan Sementara (TPS) karena adanya kondisi dan situasi yang mendesak serta karena tidak adanya TPS di kecamatan percut sei tuan pada saat itu. Dengan dibangunnya TPS di kelurahan kenangan maka secara tidak langsung mengurangi sampah rumah tangga yang selama ini berserakan di pinggir jalan dan bantaran sungai dapat tertangani oleh pemerintah kecamatan percut sei tuan dan menjadikan tempat yang menghasilkan untuk pendapatan asli daerah melalui biaya retribusi.⁶¹

⁶¹ Yusri Azlan, *Wawancara Di Kantor Camat Percut Sei Tuan, Pada Tanggal 26 Februari 2021, Pukul 11.01 WIB.*

E. Letak Geografis Kelurahan Kenangan

Kelurahan Kenangan merupakan salah satu Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 539 Ha. Secara administratif Kelurahan Kenangan terdiri atas 10 Lingkungan. Adapun batas-batas Kelurahan Kenangan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Tegal Sari Mandala II Medan
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kenangan Baru
- Sebelah Barat : Kelurahan Kenangan Baru
- Sebelah Timur : Kelurahan Tegal Sari Mandala II

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan terhadap TPS Kenangan di Kantor Camat Percut Sei Tuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Seksi Kebersihan di Kantor Camat Percut Sei Tuan tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan terhadap TPS Kenangan. Mengenai sistem penanganan prasarana dan sarana yang kurang efisien di lokasi TPS Kenangan, dijelaskan oleh bapak Yusri Azlan, S.STP., M.AP, selaku Kepala Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan mengatakan:

“Kurang idealnya prasarana dan sarana yang ada di TPS Kenangan menjadi salah satu hambatan untuk proses pelayanan persampahan. Sarana yang ada tidak dapat mencakup semua wilayah kerja Kecamatan Percut Sei Tuan dikarenakan luasnya wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan sehingga membuat terhambatnya laju sampah dari masyarakat ke TPS serta ke TPA. Oleh karena itu pemerintah berencana membangun TPS tambahan agar mengurangi tumpukan sampah yang ada di TPS Kenangan. Hambatan juga datang dari masyarakat yang kurang memahami tugas dan tanggung jawab terhadap sampah rumah tangganya sendiri. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah langsung ke TPS di luar jam kerja operasional TPS untuk menghindari biaya retribusi yang telah di

tetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga menyebabkan sampah bertumpuk di luar pagar TPS dan menjadikan kerjaan tambahan untuk pekerja yang bertugas di TPS. Hal ini lah yang mendukung semakin menurunnya pelayanan persampahan di TPS Kenangan selain kurangnya sarana.”⁶²

Bapak Yusri Azlan, S.STP., M.AP juga menuturkan bahwa,

“TPS di kenangan sudah beroperasi dari tahun 1992, dan sampai sekarang di Kecamatan Percut Sei Tuan hanya ada 1 TPS. Dengan melihat kondisi sekarang dimana jumlah penduduk meningkat dan otomatis volume sampah juga meningkat seharusnya sudah ada penambahan TPS di Kecamatan Percut Sei Tuan. Sebenarnya rencana untuk pembangunan TPS baru sudah ada, tetapi masih terhambat dengan menemukan lokasi yang tepat ditambah proses untuk pembangunan TPS sangatlah panjang dan rumit jadi Saya belum bisa memastikan kapan akan ada tambahan TPS yang baru. TPS di kelurahan kenangan adalah TPS yang diperuntukkan pada kecamatan yang terbangun karena adanya kondisi dan situasi yang mendesak pada saat itu. Oleh karena itu TPS tersebut minim dari prasarana dan sarana.”

Hal ini terlihat dari kondisi tps kenangan yang overcapacity karena tidak berjalan sesuai yang diharapkan pemerintah dan peraturan yang berlaku.

Penulis juga menanyakan tentang apakah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

⁶² Yusri Azlan, *Wawancara Di Kantor Camat Percut Sei Tuan, Pada Tanggal 26 Februari 2021, Pukul 11.01 WIB.*

R.I. No. 03/PRT/M/2013 merupakan dasar hukum yang digunakan oleh kecamatan percut sei tuan sebagai acuan dasar untuk prasarana dan sarana persampahan. Bapak Yusri Azlan, S.STP., M.AP, memaparkan

“Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tersebut memang menjadi landasan atau dasar hukum yang digunakan kecamatan percut sei tuan sampai dengan saat ini dan ada juga beberapa peraturan daerah yang digunakan sebagai pelengkap, seperti biaya retribusi yang tidak dijelaskan dengan detail dalam permen, maka dari itu yang menjadi acuan bagi pemerintah kecamatan percut sei tuan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.”

Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan:⁶³

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan orang yang berkepentingan dalam penyelenggaraan PSP.

Berdasarkan pasal tersebut sudah ditegaskan bahwa Peraturan Menteri tersebut menjadi acuan dasar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang saat ini dalam penyelenggaraan PSP dan yang menjalankan bagian pelaksanaan teknis persampahan menjadi tanggung jawab Kecamatan Percut Sei Tuan. Salah satu tugas Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu:

- Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan.

⁶³ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013, Pasal 2 ayat (1).

- Meningkatkan kinerja pelayanan persampahan.
- Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Pihak kecamatan percut sei tuan saat ini sedang melakukan peningkatan kinerja pelayanan persampahan di kecamatan percut sei tuan dan melakukan koordinasi serta sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah ke pemerintah daerah supaya bisa mengurangi arus sampah yang besar dari setiap desa dan mampu menangani masalah persampahan ini, serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat ke depannya agar masyarakat bisa merasakan suasana lingkungan yang bersih dan sehat.

Penulis menanyakan ke bapak Yusri Azlan, S.STP., M.AP tentang cara penggajian petugas kebersihan, jumlah gaji yang diterima setiap unit dan tentang biaya retribusi yang terkumpul di kecamatan percut sei tuan, bapak yusri azlan menjawab,

“Sistem penggajian pekerja kebersihan menerima upah gaji dalam bentuk cash dan mengambilnya langsung ke kantor camat dari rentan tanggal 15-20. Gaji setiap unit berbeda-beda, untuk yang menyapu jalan Rp. 1.800.000, supir truk Rp. 3.000.000, kernet truk Rp. 2.100.000, supir betor Rp. 2.100.000, mandor Rp. 1.950.000, dan tukang babat Rp. 1.950.000. Sedangkan untuk uang retribusi yang sudah terkumpul akan dimasukkan ke PAD (pendapatan asli daerah) setiap bulannya.”

Adapun bapak Domu Bazeduhu sebagai penanggung jawab lapangan juga menyampaikan,

“Yang semakin membuat berantakan TPS adalah warga yang memilah milah sampah untuk dijadikan pakan ternak. Sudah sering Saya menghimbau agar tidak melakukan aktivitas tersebut tetapi itu hanya berlaku sebentar saja, setelahnya mereka tetap melakukan aktivitas memilah milah sampah lagi. Dampak dari aktivitas ini adalah membuat sampah yang tidak diinginkan menjadi berantakan dan berserakan kemana mana dan berserakan di jalan raya, menghambat petugas TPS yang akan mengangkut sampah ke truk.”⁶⁴

Bapak Domu Bazeduhu sudah sering menerapkan peraturan yang berlaku saat ini ke lapangan, tetapi masyarakat tetap enggan untuk menjalankannya

“Saya sering beradu mulut dengan masyarakat sekitar yang membuang sampahnya ke depan pagar TPS bahkan ada juga warga yang tidak tinggal di daerah situ membuang sampahnya kesitu, padahal Saya hanya menghimbau ke warga itu agar tidak langsung membuang sampah ke TPS karena Sebenarnya fungsi TPS bukan tempat pembuangan sampah, tetapi menjadi tempat pengelolaan sampah dan hanya khusus petugas yang boleh melakukan aktivitas di TPS tersebut, masyarakat tidak boleh langsung ke TPS. Semakin lama

⁶⁴ Domu Bazeduhu, *Wawancara* Di Kantor Camat Percut Sei Tuan, Pada Tanggal 2 Desember 2020, Pukul 11.19 WIB.

kondisi ini tidak bisa terkontrol dan masyarakat sekarang langsung membuang sampah ke TPS.”

Bapak domu juga menyampaikan:

“Dulu di TPS kenangan ada sarana pengelompokkan sampah berupa organik, anorganik dan residu. Tetapi sekarang semua sampah tercampur menjadi satu tanpa adanya pengelompokkan. Hal ini terjadi karena kurangnya petugas TPS dan tidak terkontrolnya volume sampah yang masuk.”

Selain itu penulis juga mewawancarai petugas kebersihan yang ada dilapangan baik supir betor, supir truk, dan penyapu jalanan. Penulis menanyakan masalah terkait pengangkutan sampah dari rumah warga ke TPS, bapak Misran adalah supir betor yang sudah lama bekerja di TPS. Beliau berkata:

“Dalam sehari biasa Saya membuang sampah ke TPS 4 sampai 5 kali tergantung keadaan. Untuk pengutipan ke rumah warga Saya mengutip seminggu 2 kali.” Beliau melanjutkan “Tugas Saya mengangkut sampah dari rumah ke rumah yang membayar retribusi. Daerah kerja Saya di sekitaran Prumnas Mandala dan Daerah Pinggir Sungai Tembung.”⁶⁵

Bapak Misran juga mengeluhkan tentang armada pengangkutan yang sudah rusak dan tidak ada reparasi kendaraan secara berkala.

⁶⁵ Misran, *Wawancara Di TPS Kenangan*, Pada Tanggal 23 November 2020, Pukul 14.23 WIB.

“Betor yang saya bawa ini juga sudah tidak layak pakai sebenarnya karena bak nya sudah keropos sana sini dan mesin motornya sudah tidak ada tenaganya saat membawa sampah yang penuh”.

Selanjutnya Penulis menanyakan tentang jadwal pengangkutan sampah dari TPS ke TPA kepada supir truk, bapak Sutrisno menyampaikan:

“Untuk proses pengangkutan dari TPS ke TPA dilakukan setiap hari. Lokasi TPA berada di Namo Rube Julu, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang. Proses pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan sehari 2 kali. Seharusnya pengangkutan dilakukan sehari 8 kali tetapi terkendala di armada yang kurang dan rusak parah, bahkan saat ini pihak kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan meminjam truk pengangkut milik PU.” Bapak Sutrisno juga mengeluhkan “karena kurangnya armada angkutan yang kurang diperhatikan, ada beberapa truk yang rusak parah yang sampai saat ini tidak ada di perbaiki dan ada juga truk yang sudah berumur tua tidak diganti, padahal truk tua tersebut sudah tidak bisa beroperasi lagi” ungkap bapak Sutrisno.⁶⁶

Penulis juga mewawancarai petugas kebersihan yang bertugas menyapu di jalan. Petugas kebersihan itu bernama ibu Ida dan ibu Suparni. Mereka memberi tanggapan yang negatif tentang kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan dan juga sering meletakkan sampah rumah tangganya di balik pohon ataupun meletakkan nya begitu saja diatas trotoar, hal ini terjadi hampir setiap hari. Setiap pagi tiba di lokasi kerja,

⁶⁶ Sutrisno, *Wawancara Di TPS Kenangan*, Pada Tanggal 25 November 2020, Pukul 11.04 WIB.

mereka selalu mendapati kantong plastik sampah rumah tangga yang tergeletak, kadangkala ada juga yang menuangkan sampahnya di dekat pohon. Tugas penyapu jalan itu sendiri adalah membersihkan sampah-sampah kecil yang ada di ruas jalan berupa daun dan ranting pohon yang jatuh ke ruas jalan, mengumpulkannya lalu akan diangkut oleh betor pada jam yang sudah ditentukan.⁶⁷

Berbagai hal yang ditemui haruslah ditanggulangi lewat penerapan sistem pemecahan masalah yang terpadu, dengan memperhatikan dampak terhadap aspek-aspek lainnya. Tindakan dan strategi penanggulangan permasalahan yang berkaitan dengan Kinerja Seksi Kebersihan dalam pengelolaan kebersihan TPS Kenangan di Kecamatan Percut Sei Tuan, haruslah ditangani dalam lingkungan yang menyeluruh, dalam arti kendala yang ditemui ditanggulangi lewat penerapan sistem pemecahan masalah yang terpadu, sehingga diharapkan strategi pemecahan masalah yang diterapkan akan mampu menanggulangi secara tepat hambatan yang akan muncul. Oleh karena hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kinerja seksi kebersihan dalam pengelolaan persampahan bersumber dari faktor partisipasi masyarakat, maka sosialisasi khususnya penyuluhan pengelolaan persampahan harus ditingkatkan. Alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil antara lain sebagai berikut:

⁶⁷ Ida dan Suparni, *Wawancara Di TPS Kenangan*, Pada Tanggal 25 November 2020, Pukul 11.15 WIB.

- a. Perlunya dilakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi langsung di lapangan kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- b. Perlu dilakukan pendekatan pada Tokoh-tokoh Masyarakat tentang program kerja pengelolaan persampahan.
- c. Ditingkatkannya kerjasama kepada semua institusi, baik Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Pemerintah Daerah lainnya.
- d. Perlu adanya penambahan personil petugas kebersihan.
- e. Perlu adanya penambahan perlengkapan/peralatan kebersihan, serta dengan pembagian frekuensi pelayanan, intensifikasi penggunaan kendaraan pengangkutan sampah secara efektif dan efisien serta peningkatan pemeliharaan kendaraan.
- f. Perlu diterapkan secepatnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sehingga akan dihasilkan pemasukan yang dapat menutupi biaya operasional pengelolaan persampahan setiap tahunnya, serta adanya pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah.

B. Kendala Dalam Menangani Permasalahan Persampahan Di TPS

Kenangan

Dalam pelaksanaan operasional pengelolaan kebersihan kecamatan Percut Sei Tuan, terdapat beberapa aspek yang menjadi kendala dalam menangani permasalahan persampahan di TPS Kenangan, yaitu:

1. Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan merupakan aspek yang penting dalam setiap kegiatan. Pembiayaan adalah input yang menyangkut tentang bagaimana dan sejauh apa kegiatan dapat dilaksanakan. Biaya pelayanan operasional persampahan cukup mengambil porsi yang besar dalam anggaran antara lain digunakan untuk gaji petugas pelayanan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan yaitu peralatan pengangkut sampah dan lain-lain. Tidak seimbang antara pemasukan dari retribusi sampah dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional pelayanan mengakibatkan pihak pemberi pelayanan tidak memberikan perhatian yang cukup pada pelayanan ini. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat cenderung hanya sebatas melepaskan tanggung jawab tanpa memperhatikan aspek *Publik Services* sebagai fungsi pemerintahan. Terlebih lagi upaya pelayanan ini tidak didukung dengan kesadaran akan wawasan lingkungan. Di Kecamatan Percut Sei Tuan gaji untuk buruh harian lepas/pekerja kebersihan jauh lebih besar daripada realisasi pendapatan retribusi, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Jumlah Pekerja Kebersihan dan Gaji di Kecamatan Percut Sei Tuan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	Gaji/hari	Jumlah Hari/Bulan	Total
1.	Supir Truk	10	Rp. 100.000,00	30	Rp. 30.000.000,00
2.	Kernet	29	Rp. 70.000,00	30	Rp. 60.900.000,00
3.	Mandor	4	Rp. 65.000,00	30	Rp. 7.800.000,00
4.	Buruh Betor	21	Rp. 70.000,00	30	Rp. 44.100.000,00
5.	Buruh Sapu	47	Rp. 60.000,00	30	Rp. 84.600.000,00
6.	Buruh Kerok Parit/Babat	14	Rp. 65.000,00	30	Rp. 27.300.000,00
Total		125			Rp. 254.700.000,00

Sumber: Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan 2020

Tabel diatas menunjukkan besarnya biaya operasional untuk gaji petugas kebersihan selama 1 (satu) bulan. Selain untuk gaji petugas kebersihan, pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan juga menganggarkan biaya pemeliharaan prasarana dan sarana operasional pelayanan persampahan/kebersihan.

2. Aspek Prasarana dan Sarana serta Personil

Kendala dari sisi aspek prasarana dan sarana adalah masih kurangnya bak container tempat penampungan sampah sementara, becak/gerobak sampah dan truk pengangkut sampah. Hal ini menyebabkan kesulitan petugas untuk mengangkut seluruh sampah rumah tangga masyarakat sehingga hanya dapat melayani daerah-daerah tertentu dan tidak sampai ke wilayah pedesaan. Kendala dari sisi aspek personil adalah kurangnya petugas kebersihan dengan

becak/gerobak dan truk. Hal ini mengakibatkan kesulitan menjangkau daerah dalam gang atau jalan yang kecil sehingga masyarakat yang berada di lokasi tersebut enggan berlangganan sampah dan membuang sampahnya di jalan maupun di daerah aliran sungai atau parit.

Jika dilihat kondisi TPS saat ini yang berada di Kelurahan Kenangan, ada beberapa sarana yang tidak tersedia di TPS yaitu untuk mengelompokkan jenis sampah menjadi:

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Sampah yang mudah terurai.
3. Sampah yang dapat digunakan kembali.
4. Sampah yang dapat didaur ulang.
5. Sampah lainnya.

Karna tidak tersedianya sarana pengelompokkan sampah, jadi sampah tersebut dibuat menumpuk sampai menggantung dan penuh, membuat tercemarnya lingkungan, terciptanya aroma yang tidak sedap ketika melintasi atau yang bertempat tinggal disekitar TPS tersebut.

Selain itu kebanyakan masyarakat tidak melakukan pemilahan sampah. Walaupun ada sebagian dari mereka melakukan pemilahan sampah, tetapi belum dikembangkan infrastruktur yang memadai seperti fasilitas TPS terpilah dan moda pengangkutan terpilah, sehingga tidak terjadi konsistensi dan kestabilan sampah secara terpilah.⁶⁸

⁶⁸ Mohd. Gempur Adnan, *Panduan Praktis Pemilahan Sampah*, (Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KNLH), 2008), hal. 6.

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam teknis pengelolaan sampah antara lain:

1. Kapasitas peralatan, sarana dan prasarana yang belum memadai.
2. Pemeliharaan alat, sarana dan prasarana yang kurang baik.
3. Lemahnya petugas pelaksana dalam hal jumlah dan kapasitas.
4. Metode dan siklus operasional pelayanan yang belum baik.
5. Koordinasi sektoral yang lemah.
6. Manajemen operasional yang belum tertata dengan baik.

Sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Kenangan masih terdapat banyak kelemahan yaitu:

1. Pengangkutan sampah dari rumah-rumah penduduk (door to door) dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu misalnya dua kali dalam seminggu. Akibatnya sampah menumpuk di rumah-rumah menimbulkan bau dan pemandangan yang tidak sedap. Sampah yang diangkut belum terpisah secara jenis dan sifatnya yakni sampah organik dan anorganik.
2. Pengangkutan ke rumah-rumah biasanya menggunakan gerobak/becak. Gerobak/becak yang dipakai kondisinya tidak cukup baik.
3. Penempatan TPS berada di lokasi yang padat pemukiman, bersebelahan dengan terminal angkutan umum, dekat dengan kantor Kelurahan Kenangan, kantor instansi PLN, dan kantor PDAM. Hal ini tentunya mengganggu kondisi lingkungan masyarakat sekitar.
4. Pengangkutan sampah dari TPS dilakukan setiap hari tapi kondisi TPS kenangan masih dipenuhi dengan sampah (penuh melimpah), hal itu

disebabkan karena kurangnya prasarana dan sarana TPS seperti alat angkut, sarana pengelompokkan sampah dan petugas.

Saat ini Kecamatan Percut Sei Tuan hanya mempunyai 16 alat angkut sampah yang terdiri dari 1 loder, 10 truk kecil, 1 truk besar dan 4 viar betor, itupun sebagian kendaraan yang dimiliki sudah berusia tua dan tidak bisa digunakan. Salah satu supir truk TPS Kenangan mengatakan bahwa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan setiap hari, tapi TPS Kenangan masih dipenuhi oleh sampah. Hal itu dikarenakan kurangnya kendaraan pengangkutan sampah di TPS Kenangan, melihat banyaknya sampah yang ada yaitu 179,25 ton perharinya. Namun pada kenyataannya sampai saat ini pengangkutan sampah di TPS Kenangan terkendala oleh sarana dan prasarana seperti terbatasnya jumlah kendaraan pengangkut sampah.

Kendaraan angkut menjadi hal yang sangat penting demi menunjang kelancaran saat proses pengangkutan sampah. Truk sampah yang tidak mencukupi jumlahnya, menyebabkan sampah-sampah yang telah dipilah sekalipun akan bercampur kembali saat pengangkutan. Oleh karena itu penambahan sarana dan prasarana seperti kendaraan angkut sangat dibutuhkan.

Berikut adalah data volume sampah beserta beberapa data sarana yang ada di kecamatan percut sei tuan tahun 2020.

Volume Sampah Yang Ditangani Kecamatan Percut Sei Tuan

Total jumlah produksi sampah diperhitungkan 179,25 Ton.

Volume sampah yang ditangani :

Truck Kecil @6,212 m³ = 9 Unit.

Truck Besar @13,1 m³ = 1 Unit.

Jumlah sampah perhari :

6,212 x 9 + 13,1 = 69,008 m³ (69,008 Ton).

Jumlah sisa sampah yang tidak dapat ditangani :

179,25 Ton – 69,008 Ton = 68,828 Ton (Sisa di TPS).

Daftar Rincian Jumlah Produksi Sampah dan Volume Sampah Kecamatan

Percut Sei Tuan

Tabel 4.2 Volume Produksi Sampah Tahun 2020 (satuan m³)

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah Penduduk Tahun 2020	462,936 Jiwa
2.	Koefisien Produksi Sampah perhari 0,5 x Jumlah Penduduk 445.223	231.468 Ton/hari

Sumber: Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan 2020

Tabel 4.3 Volume Sampah yang dapat ditangani Tahun 2020

No.	Uraian	Keterangan
1.	Truck Kecil @6,21 m ³	9 Unit
2.	Truck Besar @13,1 m ³	1 Unit
3.	Jumlah Produksi Sampah Perhari 6,2 x 9 + 13,1	69,008 Ton/hari

Sumber: Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan 2020

Ketersediaan prasarana dan sarana dalam rangka pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki. Mengingat pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan suatu proses manajemen yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dikontrol dengan baik, maka prasarana dan sarana sangat menunjang kinerja kegiatan ini. Saat ini keberadaan prasarana dan sarana pengelolaan kebersihan dan persampahan pada Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dilihat pada tabel 4.4 dan 4.5. Untuk menunjang kelancaran pengelolaan sampah di TPS Kenangan, maka disamping dibutuhkan sumber daya manusia, maka harus didukung prasarana dan sarana yang memadai. Dengan tersedianya prasarana dan sarana yang dapat menunjang fungsi dan tugas pengelolaan kebersihan dan persampahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Tabel 4.4 Peralatan yang ada tahun 2020

No.	Uraian	Keterangan
1.	Loder (Scopel) 1 Unit	Tahun 1989 Rusak Berat
2.	Truck Kecil 3 Unit 6 Unit 1 Unit	Baik Rusak Ringan Rusak Berat
3.	Truck Besar/Puso 1 Unit	Rusak Ringan
4.	Viar Betor 2 Unit 1 Unit 1 Unit	Baik Rusak Ringan Belum Beroperasi

Sumber: Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan 2020

Tabel 4.5 Peralatan yang dibutuhkan

No.	Uraian	Keterangan
1.	Loder/Scopel 2 Unit	Baru (2 TPS)
2.	Truck Kecil 4 Unit	Baru
3.	Truck Besar Puso 3 Unit	Baru
4.	Viar Betor 20 Unit	Baru/Desa

Sumber: Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan 2020

Tabel 4.6 Jumlah Anggota/Pekerja Yang Dibutuhkan

Capaian pekerja sampai dengan 253 orang, terdiri dari :

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Supir	15 Orang
2.	Kernet	50 Orang
3.	Mandor	10 Orang
4.	Buruh Betor	21 Orang
5.	Buruh Betor Viar	20 Orang
6.	Kernet Betor	42 Orang
7.	Buruh Sapu	75 Orang
8.	Buruh Babat/Korek Parit	25 Orang

Sumber: Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan 2020

3. Aspek Keterlibatan Masyarakat

Kendala pada aspek ini antara lain kurangnya kesadaran serta komitmen masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak sampah yang berserakan di sembarang tempat

akibat adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selain itu, sebagian masyarakat membuang sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi dan peran masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan, karena adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa pengelolaan kebersihan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.

Sebenarnya tugas menjaga lingkungan, masalah kebersihan lingkungan, semua balik kemasyarakatnya, masyarakat harus ikut andil dalam menjaga lingkungan. Masyarakat juga punya tugas masing-masing, mulai dari rumah misalnya sampah rumah tangga dipilah menurut jenisnya. Seharusnya sebelum sampah diangkut dari rumah, sampah itu sudah dikelompokkan menurut jenisnya dan jangan dicampur waktu pengangkutan. Jadi Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama ikut andil dalam menjaga lingkungan.

Aspek keterlibatan masyarakat dapat ditumbuhkan dengan mengedukasi masyarakat terhadap arti penting lingkungan. Edukasi yang diberikan dapat berupa himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan, pendidikan dan pelatihan pengolahan sampah dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Edukasi yang diberikan secara simultan dan intensif akan menjadi stimulus untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

C. Analisis Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 di Tinjau dari Fiqh Siyasah

Setelah melakukan wawancara di Kantor Camat Percut Sei Tuan dan juga melakukan wawancara langsung di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa untuk sarana dan prasarana yang ada saat ini sangat jauh dari kondisi yang memadai dalam hal memberikan pelayanan maksimal di bidang persampahan. Menurut penulis, kapasitas truk yang hanya mampu mengangkut 3 – 4 ton dipaksakan untuk mengangkut sampah sebanyak 5 - 6 ton sehingga truk sering rusak, ditambah kurangnya perawatan untuk alat transportasi sehingga banyak transportasi yang rusak, tentu saja hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2013 pasal 54:⁶⁹

- (1) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b bertujuan agar PSP dapat diandalkan.
- (2) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeliharaan rutin; dan
 - b. Pemeliharaan berkala.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai PSP tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.

⁶⁹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013, Pasal 54.

- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai PSP dengan penggantian peralatan atau suku cadang.

Dimana alat transportasi yang ada di TPS tidak ada dilakukan pemeliharaan rutin atau pemeliharaan berkala sebagaimana mestinya. Biasa yang terjadi adalah menunggu sampai ada transportasi yang rusak dahulu baru ada perbaikan.

Demikian halnya pula dengan kondisi becak sampah. Jumlah becak sebanyak 18 unit sedangkan daerah pelayanan 24 lingkungan di Kecamatan Percut Sei Tuan. Hal ini tidak memungkinkan satu lingkungan satu becak. Bapak Yusri Azlan juga memberi pernyataan, kondisi infrastruktur yang kurang memadai perlu ditambah dengan perkiraan jika dengan kondisi jumlah pelanggan yang ada sekarang untuk truk minimal 17 unit, becak 25 – 30 unit. Hal yang sama juga pada petugas, untuk 1 truk perlu 5 orang (1 supir, 1 kernet dan 3 pengangkut), untuk becak memerlukan dua orang (1 supir dan 1 orang yang angkut).

Pemerintah Kecamatan berusaha menemukan strategi pelayanan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Strategi yang diterapkan antara lain memberikan kemudahan prosedur bagi masyarakat yang ingin berlangganan sampah, penetapan tarif retribusi yang sama tanpa ada perbedaan kelas, pengangkutan sampah dari rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan pengangkutan sampah dari TPS dan

rumah tangga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dilakukan setiap hari. Se jauh ini upaya yang dilakukan Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan dalam upaya pelayanan sampah rumah tangga yaitu berusaha untuk menerapkan pelayanan yang baik dengan kondisi yang terbatas.

Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan menyediakan prasarana dan sarana persampahan, seperti pelayanan jasa persampahan. Sementara itu masyarakat yang menggunakan jasa ini diwajibkan membayar biaya operasional. Dari kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya dari Pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Meskipun demikian dalam melaksanakan tanggungjawabnya pemerintah daerah masih terkendala oleh fasilitas prasarana dan sarana seperti alat angkut sampah yang hanya berjumlah 16 terdiri dari 1 loder, 10 truk kecil, 1 truk besar dan 4 viar betor, itupun sebagian kendaraan yang dimiliki sudah berusia tua dan tidak bisa digunakan. Dikarenakan kurangnya alat angkut sampah menyebabkan TPS Kenangan tidak berjalan maksimal walaupun pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan setiap hari, melihat banyaknya sampah yang ada yaitu 179,25 ton perharinya sudah pasti alat angkut yang tersedia masih kurang, dan menyebabkan sampah yang tidak bisa diangkut semakin menumpuk di TPS Kenangan menimbulkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu demi menunjang proses pengelolaan sampah agar berjalan maksimal seharusnya pemerintah menyediakan dan memenuhi kekurangan prasarana dan sarana tersebut.

Menurut penulis, meskipun telah melaksanakan strategi pelayanan akan tetapi tidak terdapat tahapan proses manajemen strategis. Mendeteksi dan evaluasi lingkungan eksternal dan internal organisasi (dalam hal ini Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan). Untuk mencapai tujuan, organisasi akan banyak menemui kesulitan jika tidak berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Apalagi kondisi lingkungan eksternal berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Sehingga mengetahui dan menganalisis lingkungan eksternal menjadi penting. Selain itu, pemahaman secara luas dan mendalam terhadap lingkungan internal juga diperlukan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki organisasi. Dengan peluang dan kekuatan organisasi dapat memperbaiki kelemahannya untuk dapat mengantisipasi perubahan dari lingkungan eksternal.

Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan tidak melakukan analisis lingkungan dalam pelayanan persampahan rumah tangga. Unsur eksternal antara lain masyarakat dan kondisi luas dan letak wilayah kecamatan. Jumlah masyarakat yang banyak dapat dijadikan sumber kekuatan dan peluang bagi pelayanan di Kecamatan Percut Sei Tuan. Jika setiap rumah tangga berlangganan pelayanan sampah rumah tangga maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun, dengan pelayanan yang ada saat ini Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan merasa kewalahan untuk mengangkut semua sampah yang ada karena jumlah sarana dan prasarana pengangkut sampah yang tidak memadai. Sarana dan prasarana pengangkut sampah merupakan lingkungan internal yang dapat menjadi kelemahan dalam memberikan pelayanan. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengusulkan

penambahan jumlah sarana dan prasarana untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dikatakan tidak memiliki strategi khusus dalam memberikan pelayanan persampahan rumah tangga. Pelaksanaan pelayanan persampahan rumah tangga dilakukan apa adanya tanpa ada standar operasional prosedur. Hal ini sudah berjalan sejak lama tanpa ada suatu terobosan atau pemikiran untuk meningkatkan pelayanan.

Dimasa Pandemi covid-19 ini, seharusnya Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan beserta Pemerintah Daerah bisa menerapkan TPS 3R dengan sigap dan tegas, supaya bisa mengurangi volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 Pasal 16 Ayat (3) menjelaskan:⁷⁰

(3) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kabupaten/kota.

Dan juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 Pasal 17 Ayat (2) menjelaskan:⁷¹

- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud harus:
- a. Diberi lebel atau tanda;
 - b. Dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan
 - c. Menggunakan wadah yang tertutup.

⁷⁰ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013, Pasal 16 Ayat (3).

⁷¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013, Pasal 17 Ayat (2).

Pernyataan Peraturan Menteri tersebut yang seharusnya bisa diterapkan sekarang, karena dimasa pandemi seperti saat ini setiap orang mudah terjangkit penyakit, selain penularan dari orang penyakit juga bisa berasal dari kontaminasi dengan sampah rumah tangganya sendiri. Maka dari itu sangat dibutuhkan penerapan TPS 3R agar sampah dapat terbagi dengan baik dan menghindari pembusukan yang terlalu lama di tempat sampah masing-masing rumah tangga maupun di TPS.

Strategi dapat diimplementasikan dengan baik jika terdapat perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik minimal mengandung asas-asas untuk mencapai tujuan, realistis dan wajar. Setelah perencanaan dibuat dalam bentuk global dan berjangka panjang maka dibuat program kerja dalam bentuk yang lebih detail dan berjangka pendek. Program kerja dilengkapi dengan anggaran atau rencana keuangan.

Dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat efisiensi akan terlihat pada ringannya biaya pengurusan dan singkatnya waktu yang dihabiskan anggota masyarakat untuk suatu pelayanan yang berkualitas, adapun pelayanan yang tidak efisien disebabkan oleh paradigma. Birokrasi sebagai kekuasaan, bukan sebagai pelayanan. Dalam kajian fiqh siyasah termasuk kedalam Siyasah Dusturiyah, *al-sulthah al-tasyri'iyah* disebut juga dengan legislasi atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah

diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.⁷² Dalam konteks Islam ada sebuah hadis yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَلَا مَآءَ لِدَى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ (متفق عليه).

“Dari Ibnu Umar r.a., berkata telah bersabda Nabi SAW., setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah tangganya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)⁷³

Dengan adanya tanggung jawab dari seorang pemimpin (*ulil amri*) maka diharapkan kesadaran dalam konsep *al-ukhuwwah* sebagai salah satu nilai dasar syari'ah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan, responsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sepenuhnya dapat dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (*tabi'in*).

Abdul Hamid Muttawalli membagi *ulil amri* dalam dua golongan yaitu *ulil amri* keagamaan yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (*mufti*), dan *ulil amri* keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan legislatif dan eksekutif.⁷⁴

⁷² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 187.

⁷³ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 10-11.

⁷⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, Edisi 5, (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 48.

Dalam Fiqh Siyasa penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai *ulil amri*, seperti Allah Swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.* (Q.S. An-Nisa (4) : 58)⁷⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۚ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (QS.An-Nisa (4) : 59).⁷⁶

Dua ayat ini juga yang menjadi landasan risalah Ibnu Taimiyah yang berjudul *As-Siyasa Asy-Syar'iyah*, dan dia berkata: “Sesungguhnya ayat

⁷⁵ Q.S. An-Nisa: 58.

⁷⁶ Q.S. An-Nisa: 59.

pertama menyebutkan tentang ulil amri dan ayat kedua menyebutkan tentang rakyat. Rakyat wajib taat kepada ulil amri yang melakukan perintah itu – perintah menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memutuskan perkara antara manusia dengan adil–. Kecuali bila mereka menyuruh untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika mereka menyuruh untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT maka tidak ada kata taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Khaliq.”⁷⁷

Imam Ibnu Bathal juga mengatakan bahwa setiap orang yang mendapatkan amanah (menjadi pemimpin) harus mengerahkan kemampuan untuk menjaga amanah itu. Sebab kelak akan dimintai pertanggung jawaban tentang apa yang ada dalam amanahnya. Dengan demikian pemimpin yang tidak amanah adalah berdosa.

Di dalam hadis pun imam itu ada yang baik dan ada yang buruk, dan imam yang baik adalah imam yang mencintai dan mendo’akan rakyatnya serta dicintai dan di do’akan oleh rakyatnya, sedangkan imam yang buruk adalah imam yang membenci rakyatnya dan dibenci serta dilaknat oleh rakyatnya.⁷⁸

Hak-hak imam erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu.⁷⁹

Yang terpenting ulil amri harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak

⁷⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hal. 86.

⁷⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 86.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 94.

mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui kasb al-halal, hak beragama, dan lain-lain.⁸⁰

Apabila kita sebut hak imam adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.⁸¹

Di sini tampak kembali bahwa focus interest adalah kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. Imam yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak si imam.⁸²

⁸⁰ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 97.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 99.

⁸² *Ibid.*, hal. 100.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa kendala pemerintah daerah baik dari segi finansial (keuangan), seperti kurangnya anggaran yang masuk menjadi salah satu penyebab besar pada pengadaan prasarana dan sarana maupun penambahan petugas kebersihan, karena besarnya biaya yang keluar tidak sesuai dengan biaya yang masuk.
2. Beberapa kendala dalam menangani permasalahan persampahan di TPS Kenangan yaitu, dari aspek pembiayaan, tidak seimbangnya antara pemasukan dari biaya retribusi sampah dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional pelayanan mengakibatkan pihak pemberi pelayanan tidak memberikan perhatian yang cukup pada pelayanan ini. Aspek prasarana dan sarana serta personel, masih kurangnya alat pengangkut sampah seperti becak/gerobak sampah dan truk, kurangnya petugas kebersihan sehingga tidak bisa melakukan tugas dengan baik. Serta aspek keterlibatan masyarakat, kurangnya partisipasi dan peran masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan, karena adanya anggapan

sebagian masyarakat bahwa pengelolaan kebersihan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.

3. Analisis fiqh siyasah terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan. Umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa pemimpin ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Sementara masyarakat wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan hendaknya mampu meningkatkan pelayanan persampahan rumah tangga dengan cara merumuskan strategi yang tepat dengan membuat suatu pedoman operasional yang berisikan target kualitas dan kuantitas pelayanan serta tahapan proses pelayanan. Target kuantitas dimaksud merupakan uraian tentang daftar jumlah wajib pajak yang teradministrasi dengan baik sehingga data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Target kualitas merupakan pedoman mutu/kualitas pemberian jasa pelayanan yang diberikan. Hal ini dimaksudkan agar pelanggan mengetahui bagaimana seharusnya pelayanan yang mereka

terima. Tahapan proses pelayanan dimulai dari tata cara untuk dapat berlangganan, syarat yang harus dipenuhi, pastinya jadwal pelayanan dan kejelasan tarif dan personil yang melayani. Ketiga aspek tersebut dapat dievaluasi secara berkala untuk terus diadakan perbaikan di dalamnya. Pedoman operasional ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi sampah meningkat. Jika pencapaian retribusi meningkat maka memungkinkan diterimanya usulan penambahan infrastruktur persampahan atau Pemerintah Kecamatan memiliki kekuatan untuk melakukan pengadaan sendiri tanpa harus menunggu dari pemerintah pusat atau daerah.

2. Pemerintah Kecamatan hendaknya membuat program dan kegiatan untuk mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Kegiatan tersebut dapat berupa sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah, pelatihan mengelompokkan sampah, pelatihan pengolahan dan daur ulang sampah, serta membuat bank-bank sampah.
3. Masyarakat hendaknya harus bekerja sama dengan pemerintah kecamatan agar masalah persampahan dapat tertangani dengan maksimal, dengan cara mematuhi dan menjalankan aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah kecamatan, serta wajib membayar retribusi sampah agar pengadaan sarana dan prasarana persampahan dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adnan, Mohd. Gempur. *Panduan Praktis Pemilahan Sampah*. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KNLH), 2008.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka (Percut Sei Tuan Subdistrict in Figures), 2020.
- Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. *Pengelolaan Sampah*. Bandung: FTSL ITB, 2010.
- Depag R.I. *Al-Qur'an dan Terjemah, Q.S. An-nisa ayat 59*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*, Cet Ke 3. Jakarta: Pranada Media Group, 2003.
- Djazuli, H. A. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hadi, Sudharto P. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jailani, Imam Amrusi dan Nur Lailatul Musyafa'ah. *Hukum Tata Negara Islam*. Sidoarjo: CV. Mitra Media Nusantara, 2013.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: AMZAH, 2005.

- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1983.
- Al-Maududi dan Abul A'la. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pradja, Juhaya S. *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*. Diterjemahkan oleh Kathun Suhadi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Rozak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sadana, Agus S. *Perencanaan Kawasan Permukiman*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Sammuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, Edisi 5. Jakarta: UI Press, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1984.

Sudrajat. *Mengelola Sampah Kota*. Depok: Penebar Swadaya, 2006.

Sujarwo dkk. *Pengelolaan Sampah Organik & Anorganik*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

B. JURNAL

Amurwarahaja dan Indra Permana. “Analisis Teknologi Pengolahan Sampah Dengan Proses Hirarki Analitik dan Metoda Valuasi Kontingensi (Studi Kasus di Jakarta Timur)”. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor, 2003.

Mahyudin, Rizqi Puteri. “Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan”. *EnviroScientiae*, 10: 33-40, 2010.

Sahil, Jailan dkk. “Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate”. *Jurnal BIOeduKASI* Vol. 4 No. 2, 2016.

Sitepu, Sikap Berliana dkk. *Jurnal* “Produksi Sampah Dan Sistem Pengelolaannya Di Lingkungan IX Kelurahan Tegal Sari 1 Kecamatan Medan Area”, 2014.

Surjandari, Isti, Akhmad Hidayatno, dan Ade Supriatna. “Model dinamis Pengelolaan Sampah Untuk Mengurangi Beban Penumpukan”. *Jurnal Teknik Industri*, 11(2): 134-147, 2009.

Widodo, Lestario dan Joko Prayitno Susanto. “Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Kota”. *Jurnal Teknologi Lingkungan* Vol. 10 No. 3, 2009.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

LAMPIRAN

a. Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang
Telepon (061) – 7951422 Faks. (061) – 7951422
E-mail : bappedadeliserdangkab@gmail.com / Website: <https://bappeda.deliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 29 Januari 2021


Nomor	: 070/ 282 /BPDS/2021	Kepada	
Sifat	: Biasa	Yth.	Camat Percut Sei Tuan
Lampiran	: -		Kabupaten Deli Serdang
Perihal	: Rekomendasi/ Izin	di -	
	Melaksanakan Penelitian/Riset	Tempat	

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/109 tanggal 29 Januari 2021 dan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B.116/FSH.I/PP.00.91/1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal permohonan izin Riset, yang akan dilaksanakan oleh :

a. Nama	: Miftah Nadiyah Ifhaidy
b. Alamat	: Jl. Walet 2 No. 283 Perumnas Mandala Kel. Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan
c. NIM/NIP/KTP	: 0203162052
d. Pekerjaan	: Mahasiswa
e. Jurusan	: Hukum Tatanegara (Siyasah)
f. Judul	: Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga ditinjau dari Fiqh Siyasah
g. Daerah / Lokasi	: Kantor Camat Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
h. Lama Penelitian	: 1 (satu) Bulan
i. Peserta	: Sendiri
j. Penanggung Jawab	: Dr. Sudirman Suparmin, LC.MA

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan penelitian pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN DELI SERDANG

R. REMUS HASIROLAN PARDEDE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 9660506 199203 1 004

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam sebagai laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU
4. Pertinggal

CS Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

Alamat : Jl. Besar Tembung No. 22 Kode Pos – 20371
Telp. (061) 738008 Email. Kecpercutseituan@deliserdangkab.go.id

Percut Sei Tuan, 08Februari 2021

Nomor : 070/304

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : **Rekomendasi/Izin Melaksanakan
Penelitian/ Riset.**

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU

Medan

di.

Tempat

Sehubungan dengan Rekomendasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/282/BPDS/2021 Tanggal 29 Januari 2021 Perihal Rekomendasi/Izin Melaksanakan Penelitian/Riset, yang akan dilaksanakan oleh :

- a. Nama : Miftah Nadiyah Ifnaidy
- b. Alamat : Jl. Walet II No. 283 Perum. Mandala
- c. NIM : 0203162052
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah)
- f. Judul : Implementasi Peranturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Sejenis Sampah Rumah Tangga ditinjau dari Fiqh Siyasah.
- g. Daerah/ Lokasi : Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
- h. Lama Penelitian : 1 (Satu) Bulan
- i. Peserta : Sendiri
- j. Penanggung Jawab : Dr. Sudirman Suparmin, LC.MA.

Bahwa pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud di atas dengan kewajiban agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan Peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
SEKRETARIS
NASIB SOLICHIN, S.Pd.M.AP
NIP. 19650908 200701 1 037

b. Gambar Lokasi Penelitian



c. Gambar Dokumentasi Wawancara



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 16 September 1998, putri dari pasangan suami-istri, Ifnaidy Asiroos, S.H. dan Tri Hidayati.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Muhammadiyah 30 Medan pada tahun 2010, tingkat SLTP di SMP Negeri 29 Medan pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di SMK Negeri 6 Medan pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016-2021.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam menjalankan Perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan mengikuti aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan yaitu organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).